

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN *PROFESSORSHIP*
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL YOUTH DETENTION CENTER BERBASIS INDONESIA JUVENILE
JUSTICE SYSTEM DAN LITERACY SKILL**

TIM PENGUSUL

**BAYU SUJADMIKO, Ph. D.
NIDN 0029048501
SINTA ID 6039325**

**INTAN FITRI MEUTIA, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIDN 0020068502
SINTA ID 6681793**

**Prof. Dr. HERYANDI, S.H., M.H.
NIDN 0009116209
SINTA ID 6099370**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROFESSORSHIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	: Model <i>Youth Detention Center</i> Berbasis <i>Indonesian Juvenile Justice System</i> dan <i>Literacy Skill</i>
Manfaat sosial ekonomi	: Pemerintah dan Lembaga terkait mempunyai referensi dan strategi dalam memenuhi hak pendidikan dan kesadaran hukum bagi anak dan remaja yang tersandung dalam perkara dan penjara/pusat rehabilitasi anak.
Jenis penelitian	: penelitian <i>professorship</i>
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Bayu Sujadmiko, Ph.D
b. NIDN	: 00290485
c. SINTA ID	: 6039325
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
f. Nomor HP	: 081394194918
g. Alamat surel (e-mail)	: bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
b. NIDN	: 0020068502
c. SINTA ID	: 5975146
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H.
b. NIDN	: 000911629
c. SINTA ID	: 6099370
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat: 1 (Septina)	
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (Orima Davey, S.H)
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (Eka Yulianti, S.Pd.)
Lokasi kegiatan	: Lampung dan Jakarta
Lama kegiatan	: 1 tahun
Biaya Penelitian	: Rp. 50.000.000,-
Sumber dana	: DIPA BLU UNILA

Bandar Lampung, 21 September 2021

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
FH Universitas Lampung


Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

Ketua Peneliti,


Bayu Sujadmiko, Ph. D.
NIP. 198504292008121001

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.
NIP. 196505101993032008

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. Judul Penelitian : Model *Youth Detention Center* Berbasis *Indonesian Juvenile Justice System* dan *Literacy Skill*

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	BAYU SUJADMIKO, Ph.D.	Ketua	HUKUM TEKNOLOGI DAN HAKI	ILMU HUKUM	20
2	INTAN FITRI MEUTIA, Ph.D	Anggota 1	KEBIJAKAN PUBLIK DAN ORGANISASI INTERNASIONAL	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	15
3.	Prof. Dr. HERYANDI, S.H., M.H.	Anggota 2	HUKUM INTERNASIONAL	ILMU HUKUM	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dan perundang-undang (*statute approach*). yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan bentuk dan implementasi dari YDC. Selain itu sesuai dengan karakter *socio-legal* sebagai ilmu praktikal yang normologi otoritatif, kajian sosiologis dan pendekatan hukum internasional dan hukum nasional.¹ Model yang akan diformulasikan diharapkan dapat diterapkan baik parsial maupun sepenuhnya dengan dukungan pihak terkait. Kebijakan diharapkan dapat diaplikasikan melalui sistem pendidikan dan kemampuan diri yang dikoordinatori oleh kementerian Pendidikan dan Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi penelitian dipusatkan di Jakarta dan Lampung. Dua Provinsi ini dipilih sebagai representasi daerah pusat dan daerah, walaupun penelitian ini bersifat lintas batas dan internasional.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan April tahun 2021

Berakhir : bulan September tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 50.000.000,-

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan) : LPKA Tegineneng Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributor nya): LPKA

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek):

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model Youth Detention Center yang mempunyai program pembinaan yang berorientasi pada kesadaran hukum, peningkatan kemampuan pengetahuan dan skill. Program entrepreneurship harus menjadi sebuah fokus tambahan berkaitan dengan kemampuan diri dan kemandirian pasca keluar dari YDC. Model pendidikan dan *life skill* yang diterapkan disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang anak. Tujuan kedua adalah merumuskan kebijakan yang akan mendukung program YDC yang adaptif dengan konsep ramah anak namun mengedepankan pembinaan, kesadaran hukum serta peningkatan *life skill*.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Pascasarjana (Nasional/ Internasional)
 - a) Nasional : Fiat Justisia, Fakultas Hukum Universitas Lampung (S2)
 - b) Nasional : Lambung Mangkurat Law Review (S2)
 - b) Internasional: Journals of Human Security, Librello Publishing House (Q3)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
Latar Belakang	6
Permasalahan	7
Tujuan Khusus	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
Tinjauan Tentang LPKA	8
Sistem Peradilan Anak	9
Sistem Pendidikan Nasional	10
Children Criminal Justice System Di Negara Lain	11
BAB III	13
METODE PENELITIAN	13
Pendekatan Masalah	13
Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
Analisis Bahan Hukum/Data	13
Tahap Penelitian	14
Indikator Capaian	14
BAB IV	16
BIAYA dan JADWAL PENELITIAN	16
Biaya Penelitian	16
Jadwal Penelitian	18
DAFTAR PUSTAKA	19

RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam perspektif sosiologis administrasi hukum. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis pada proses formulasi dan model dari *Youth Detention Center* (YDC) yang fokus terhadap bentuk pendidikan dengan tujuan kesadaran hukum dan peningkatan *literacy skill*. Terbebasnya anak-anak dan/atau remaja dari penjara anak masih menyisakan pekerjaan berat bagi masyarakat dan pemerintah dengan ditandainya tidak diterimanya anak atau remaja tersebut dalam lingkungan masyarakat, pendidikan bahkan lingkungan kerjanya nanti. Terulangnya kembali kejahatan yang pernah dilakukan adalah referensi pahit yang harus dipikirkan oleh kita, pihak terkait dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang ada di penjara anak atau YDC. Memberdayakan kaum muda dan mempersiapkan mereka untuk sukses dalam pengetahuan ekonomi di masa depan merupakan salah satu fokus pendidikan yang berkualitas saat ini sesuai dengan tujuan keempat dari tujuh belas *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menemukan model Youth Detention Center yang mempunyai program pembinaan yang berorientasi pada kesadaran hukum dan peningkatan kemampuan pengetahuan dan skill. Program entrepreneurship juga harus menjadi sebuah fokus tambahan berkaitan dengan kemampuan diri dan kemandirian pasca keluar dari YDC. Model pendidikan dan *life skill* yang diterapkan haruslah disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang anak dan remaja. Tujuan kedua adalah merumuskan kebijakan yang akan mendukung program YDC yang adaptif dengan konsep ramah anak namun mengedepankan pembinaan dan kesadaran hukum serta peningkatan *life skill*.

Lokasi penelitian adalah pada LPKA Tegineneng, Provinsi Lampung. Saat ini (pra-riset akhir tahun 2020) jumlah anak penghuni lapas di LPKA Tegineneng sebanyak 359 orang anak. Rentang usia 14-18 tahun dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas). Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar aparatur LPKA memfasilitasi dengan mendatangkan guru dengan proses pendampingan dari NGO anak di Pesawaran, Lampung tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintahan terkait langsung yaitu dinas Pendidikan. Studi komparatif di beberapa negara seperti; Malaysia, Jepang dan Australia) juga menjadi metode utama dalam mencari referensi pembanding yang akan menambah ide dan solusi strategis dalam mengembangkan YDC.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dan perundang-undang (*statute approach*). yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan bentuk dan implementasi dari YDC. Selain itu sesuai dengan karakter socio-legal sebagai ilmu praktikal yang normologi otoritatif, kajian sosiologis dan pendekatan hukum internasional dan hukum nasional.² Model yang akan diformulasikan diharapkan dapat diterapkan baik parsial maupun sepenuhnya dengan dukungan pihak terkait. Kebijakan diharapkan dapat diaplikasikan melalui sistem pendidikan dan kemampuan diri yang dikoordinatori oleh kementerian Pendidikan dan Kementerian Hukum dan HAM.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan terhadap anak harus dilakukan untuk menjamin generasi penerus bangsa Indonesia yang berkualitas. Terkadang anak melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan masyarakat. Salah satunya adalah melakukan kejahatan/tindak pidana. Tentunya pemidanaan terhadap anak dan orang dewasa sangat berbeda. Baik dari segi hukuman dan penanganan pembinaan.³ Kegiatan melindungi anak menjadi bagian integral dari melindungi manusia, membangun manusia, serta menjamin masa depan anak dimasa yang akan datang.⁴ Anak-anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus. Walaupun anak tersebut merupakan narapidana, negara harus tetap hadir dan melindungi hak-hak anak baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan perkembangannya.

Permasalahan nyata yang dihadapi saat ini berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah ketersediaan. Ketersediaan LPKA di Indonesia masih sangat terbatas dan sedikit. Tercatat dari riset yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkapkan bahwa Indonesia hanya memiliki 33 LPKA, dari 33 LPKA tersebut 15 diantaranya masih berlokasi di lapas/ rumah tahanan dewasa.⁵ Tercatat melalui data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada 2017 terdapat 910 anak yang ditahan. Angka ini meningkat dari data sebelumnya pada tahun 2016 yaitu 697 anak yang menjalani masa tahanan.⁶ Terlihat dari data tersebut secara kuantitas dari LPKA saja tidak memadai di wilayah Indonesia, terhitung setiap provinsi hanya memiliki 1(satu) LPKA. Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti sebelumnya pula memperlihatkan bahwa dalam segi kualitas pendidikan yang diberikan dan difasilitasi oleh LPKA masih jauh dari standar pendidikan nasional ditambah tidak adanya hubungan yang terintegrasi antara pembinaan di LPKA dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Narapidana yang berasal dari kalangan dewasa dan anak memiliki masalah ketika mereka bebas dari hukuman yang telah diberikan yaitu diskriminasi sosial. Stigma masyarakat yang

³ Yuliyanto, "Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 103–16, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116>.

⁴ Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang," *Jurnal Kajian Ilmiah* 18, no. 3 (September 15, 2018): 215, <https://doi.org/10.31599/jki.v18i3.266>.

⁵ Bilal Ramadhan, ICJR: Tempat Pembinaan Anak Masih Minim, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/22/otgzv1330-icjr-tempat-pembinaan-anak-masih-minim> diakses pada 23 Februari 2021.

⁶ *Ibid.*

bersifat negatif selalu menghampiri sebagian besar bekas narapidana anak maupun dewasa.⁷ Masyarakat selalu memberikan label buruk kepada mantan narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat. Kondisi yang tidak seimbang seperti ini sangat berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivis.⁸ Fenomena residivis didorong keterpurukan individu bekas mantan narapidana yang tidak berhasil keluar dari diskriminasi sosial masyarakat yang terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti akan melakukan penelitian Model *Youth Detention Center* Berbasis *Indonesian Juvenile Justice System* dan *Literacy Skill*. Temuan dan kebaruan penelitian ini akan berfokus pada model *Youth Detention Center* yang baru dan akan membantu pihak penegak hukum dan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak anak terkhusus dalam bidang pendidikan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Model pendidikan berbasis hukum (kesadaran) dan pendidikan konvensional yang akan diterapkan di Indonesia.
2. Bagaimana *youth detention center* dapat mengembangkan sarana dan prasarana dalam membentuk pribadi yang berkesadaran hukum.

C. Tujuan Khusus

1. Menganalisa bentuk *youth detention center* yang dapat memberikan kesadaran hukum serta membekali anak-anak terpidana dengan kemampuan literasi dan skill.
2. Menganalisa bentuk program dalam mengembangkan *youth detention center* sebagai pusat rehabilitasi yang berkesadaran hukum.

⁷ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 4, May 1, 2014, <https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V4I7.439>.

⁸ Wanda Fitri, "Perempuan Dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (June 22, 2017): 67, <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang LPKA

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak merupakan landasan hukum terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan undang-undang ini LPKA merupakan tempat untuk anak menjalani masa hukuman terkhusus masa hukuman pidana.⁹ Pembagian di dalam LPKA diklasifikasikan atas umur, jenis kelamin serta jangka waktu pidana yang diberikan pengadilan, dan jenis kejahatan. Semua hal tersebut dilakukan untuk menentukan kebutuhan dari anak dan dalam agenda pembinaan.¹⁰

2. Tujuan Pembinaan di LPKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

⁹ Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo, "RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (April 1, 2016), <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13691>.

¹⁰ Sri Maslihah, "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN SUBYEKTIF ANAK DIDIK LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK," *Jurnal Psikologi Insight Departemen Psikologi*, vol. 1, April 30, 2017, <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8446>.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Efektifitas serta efisiensi dari LPKA di Indonesia perlu didukung dengan maksimal oleh pemerintah agar anak masih terlindungi hak-haknya walaupun sedang menjalani masa hukuman pidana.¹¹

B. Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Anak memiliki ciri yang berbeda, terkhusus dalam melakukan penanganan kepada anak pada saat berhadapan dengan mekanisme hukum. Landasan hukum terbentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terdapat kewenangan Peradilan Anak yang tidak boleh dan tidak akan, seperti berikut:¹²

1. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) Badan Peradilan Umum;
2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Masyarakat Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan

¹¹ Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>.

¹² Randy Pradityo, "RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK / Restorative Justice In Juvenile Justice System," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (November 29, 2016): 319, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.¹³

Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan restorative justice. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

C. Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 adalah: (a) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁵ (b) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. (c) Pasal 4 ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat

¹³ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, “Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (October 4, 2020): 633–51, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190>.

¹⁴ Dheny Wahyudhi, “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6 (Jambi University, February 1, 2015), <https://www.neliti.com/publications/43318/>.

¹⁵ Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM),” *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, vol. 19, January 14, 2018, <https://doi.org/10.22373/JID.V19I1.4193>.

diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.¹⁶

Tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁷

D. Children Criminal Justice System Di Negara Lain

Amerika Serikat

Berdasarkan pengaturan Juvenile Court Act of 1987 yang telah dirubah melalui ketentuan Reformasi Peradilan Anak pada Tahun 1998 di Amerika Serikat. Perubahan tersebut menghasilkan adanya perubahan yang menyeluruh mengenai penerapan keadilan *restorative justice*.¹⁸ Penerapan prinsip keadilan yang berimbang dan restoratif berupaya untuk menyeimbangkan semua pihak yang terkena dampak dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun masyarakat. Adapun tujuan dari konsep *restorative justice* atau nego (orientasi keadilan yang berimbang atau restoratif) adalah sebagai berikut dalam *The Prosecutor in Children's Condemnation* akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani program *restorative justice* melalui sistem yang diversi. Adapun program keadilan restoratif melalui sistem diversi yang ditawarkan di Illinois antara lain panel mediasi komunitas, negosiasi antara korban dan pelaku, program pelayanan sosial, restitusi, dan program lain yang dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sekaligus ditujukan. di rehabilitasi dan restorasi tanpa perlu melalui peradilan.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lukman Hakim, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL," *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (March 30, 2016), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>.

¹⁸ Laura Hardjaloka, "CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN: AN OVERVIEW RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT IN INDONESIA AND OTHER COUNTRIES," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (January 18, 2015): 73–81, <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2015.15.1.365>.

¹⁹ *Ibid.*

Austria

Pengaturan yang tercantum pada *Juvenile Act of 1988* pada pasal 7 dan 8 mengatur mengenai praktek keadilan restoratif. Implementasi keadilan restoratif di Austria dilakukan melalui mediasi pidana (*Victim Offender Mediation*) di dimana hasil akhir mediasi dilaporkan ke jaksa penuntut umum. Mediasi bisa jadi dilakukan secara langsung, dimana korban dan pelakunya hadir bersama, atau tidak langsung, di mana Korban dan pelaku tidak bertemu dengan difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).²⁰

Canada

Tercantum dalam *Criminal Code and The Young Offenders Act 4 of 1984* pada bagian 717 menerangkan lebih lanjut mengenai keadilan restoratif. Adanya ketentuan tersebut diberlakukan karena dianggap polisi dan MK peradilan pidana tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak atau publik. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah di luar pengadilan yang dapat mendorong keterlibatan keluarga dan komunitas dalam menyelesaikan kasus, mis. melalui program keadilan restoratif. Ini adalah beberapa program keadilan restoratif untuk criminal pelanggar, sebagai berikut:²¹

1. *Pre-Charge Restorative Program: A move made after a child caught doing the deed, but on condition that certain criminal police would not specify the perpetrators as a defendant. As for the conditions that must be met is that the offender must be willing to participate in the pre-charge restorative programs defined as a form of accountability. In addition, the police can also recommend family actors to participate in this program.*
2. *Post-Charge Restorative Program: A move made after the offender has children is officially designated as a defendant in a court procedure but has not started yet.*

²⁰ GORDON BAZEMORE, JAY G. ZASLAW, and DANIELLE RIESTER, "Behind the Walls and Beyond: Restorative Justice, Instrumental Communities, and Effective Residential Treatment," *Juvenile and Family Court Journal* 56, no. 1 (January 1, 2005): 53–73, <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.2005.tb00102.x>.

²¹ ANDREW J. BECROFT, "Children and Young People in Conflict with the Law: Asking the Hard Questions," *Juvenile and Family Court Journal* 57, no. 4 (September 1, 2006): 1–37, <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.2006.tb00129.x>.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan identifikasi, menganalisis dan mencari bentuk ideal dari *Youth Detention Center*. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala sosial yang terkait dengan distribusi konten digital di internet. Selain itu, sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi otoritatif, juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²²

B. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui *literature review*, *in-depth interview* dan *focus group discussion* dengan para pemangku kepentingan di bidang hukum masyarakat, pendidikan, psikologi dan usaha kreatif serta lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi aspek wewenang, kelembagaan, dan prosedur yang diletakan dalam konteks pengelolaan lembaga masyarakat khusus anak dan dinas pendidikan. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu klasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis. Kedalaman analisis juga dikaitkan dengan pemahaman dampak dan konsekuensi/impact sebuah ketentuan rancangan model YDC.

C. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan kebijakan YDC yang fokus terhadap kesadaran hukum dan *literacy skill*. Dari perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.²³ Metode interpretasi hukum yang


²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005

²³ D.H.M Meuisen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4, Oktober 1994

digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif. Sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan Input, Proses dan indikator capaian digambarkan dalam bagan alur berikut ini:



E. Indikator Capaian

TAHAP PENELITIAN		LUARAN		INDIKATOR CAPAIAN
Perumusan Masalah		Rumusan Masalah		Batasan dan kejelasan masalah
Pengkajian dan Pengembangan Teori		Kajian pustaka; Konsep YDC dan Pola pendidikan pada anak bermasalah hukum, serta pola pengembangan skill		Kelengkapan, kemutakhiran, relevansi, dan kebermaknaan, sumber hukum dan peraturan perundang-undangan
Studi Pendahuluan		<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum tentang objek dan indikator penelitian • Rancangan penelitian 		<ul style="list-style-type: none"> • Rasional pemilihan objek penelitian • keruntutan alur berpikir

Penyusunan instrumen penelitian		Pedoman observasi & pilihan dokumentasi		<ul style="list-style-type: none"> • kejelasan indikator • kejelasan parameter
Pengumpulan data		Data hasil pengukuran indeks praktek <i>LPKA di Indonesia</i> . Penentuan unsur pembandingan serta analisa kelebihan dan kekurangan berdasarkan teori dan praktek di beberapa negara		<ul style="list-style-type: none"> • kelengkapan • keakuratan • relevansi
Pengolahan data		Hasil pengolahan data		<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan teknik analisis data • interpretasi yang komprehensif
Kesimpulan dan rekomendasi		Kesimpulan penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan konsep model pendidikan		Konsep yang digambarkan secara komprehensif melalui narasi
Diseminasi penelitian		<ul style="list-style-type: none"> • Model YDC yang representative untuk Indonesia • Artikel yang ditujukan untuk dipublikasikan 		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil • International conference • Submit Jurnal Nasional & Internasional

BAB IV
BIAYA dan JADWAL PENELITIAN

A. Biaya Penelitian

RAB PENELITIAN PROFESSORSHIP						
Bayu Sujadmiko, Ph.D (Ketua), Intan Fitri Meutia, Ph.D., Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H.						
Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian						
No	Jenis Pembelian	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan	Bahan pustaka/literatur penunjang riset	buah	10	250000	2500000
2	Bahan	Fotokopi Pustaka dan Dokumen Pendukung	lembar	2000	300	600000
3	Sewa	Logitech Spotlight Presentation Remote	kali	3	500000	1500000
4	Sewa	Alat Perekam Suara Sony ICD-TX650	kali	3	500000	1500000
5	Sewa	Kamera Nikon D7000	kali	3	1000000	3000000
					TOTAL	9100000
Biaya Perjalanan Penelitian						
No	Jenis Pembelian	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Sewa	Kendaraan Roda Empat Avanza	kali	6	500000	3000000
					TOTAL	3000000
Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai						
No	Jenis Pembelian	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1	ATK	Kertas HVS	rim	10	55000	550000
2	ATK	Board Marker Spidol Besar	kotak	10	100000	1000000
3	ATK	Pena Tinta Besar	lusin	10	100000	1000000

4	ATK	Kertas Plano	kg	10	30000	300000
5	ATK	Map Kertas	Lembar	50	2500	125000
6	ATK	Block Note	buah	50	13500	675000
7	ATK	Map Plastik	lembar	50	6000	300000
8	ATK	Pena Tinta Kecil	Lusin	10	50000	500000
9	Bahan Habis Pakai	Flashdisk 64 gb	buah	5	100000	500000
10	Bahan Habis Pakai	Tinta Printer/Catridge Hitam	botol	4	150000	600000
11	Bahan Habis Pakai	Tinta Printer/Cartridge 3 Warna	botol	9	200000	1800000
12	Bahan Habis Pakai	CD	Keping	10	5000	50000
13	Bahan Habis Pakai	Baterai Alkaline A2 dan A3	buah	30	10000	300000
14	Bahan Habis Pakai	Data Internet	Bulan	8	150000	1200000
					TOTAL	8900000
Laporan/Diseminasi/Publikasi						
No	Jenis Pembelian	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Analisis Data	Biaya Analisis Data (IFAS EFAS) via AHP	kali	1	1000000	1000000
2	Analisis Data	Biaya Konsumsi Rapat	kali	4	1000000	4000000
3	Pelaporan	Luaran Wajib, Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi	kali	1	10000000	10000000
4	Pelaporan	FGD Pemetaan Permasalahan dan Hasil	kali	3	3000000	9000000
5	Pelaporan	Laporan Penelitian	kali	1	5000000	5000000
					TOTAL	29000000
				TOTAL DANA PENELITIAN		50000000

BAB V. ANALISA DAN DISKUSI

A. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dalam Kerangka Hukum Nasional

Anak adalah harapan dan masa depan bangsa, negara, masyarakat serta keluarga. Kondisi sebagai anak, maka dalam perlakuannya juga khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohani nya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, membutuhkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.

Hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur dalam konstitusi yakni Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”[1] Selain diatur dalam konstitusi, peran strategis dari anak sebagai generasi muda yang diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik di masa mendatang, oleh sebab itu masyarakat internasional memanifestasikan konvensi yang mengandung posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Pasal 2 Ayat (1) dimana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[2] Untuk mengimplementasikan konvensi tersebut, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk upaya perlindungan anak, yakni adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Pembangunan Nasional bagi Anak Indonesia Tahun 2005-2015. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 85 mengatur ketentuan tentang anak yang dijatuhi pidana (tahap pasca adjudikasi). Berbeda dengan UU Pengadilan anak, di mana anak yang dipidana ditempatkan di LAPAS Anak, dalam UU SPPA ini anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka waktu pemidanaan di LPKA ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani pidana di LPKA namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dan jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Upaya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai bentuk jaminan dan upaya perlindungan hak-hak atas anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan *restoratif justice*. Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh rangkaian proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[3] Substansi yang paling mendasar dari undang-undang ini adalah pengaturan secara eksplisit dan tegas terkait keadilan restoratif dan proses diversifikasi, yang memiliki prinsip sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan, sebab pemidanaan adalah upaya terakhir.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses yang berkesinambungan dan terintegrasi, termasuk untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga ke jenjang yang paling tinggi baik formal atau non-formal. Lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan tempat untuk penjurusan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak atau menyesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk dapat menguasai teknologi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi yang strategis pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak.[4]

Mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan khususnya dalam penanganan anak, maka dapat membuat model yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga akan lebih mudah dalam menentukan sumber daya manusia dengan kriteria dan kompetensi yang dapat mendukung model atau perlakuan. Dalam penyelenggaraanya juga perlu dukungan kelembagaan dari sistem yang ideal untuk anak maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Bahwa secara filosofis, sistem pemasyarakatan pada hakekatnya adalah sistem perlakuan atau pembinaan pelanggar hukum termasuk anak yang memiliki tujuan untuk pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan.[5]

Berdasarkan hal di atas, maka peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Semua *stakeholder* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konteks ini, maka pedoman umum perlakuan anak disusun sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara efektif dan efisien. Agar anak yang sedang berada di LPKA tetap dapat memenuhi pendidikannya, maka dalam perlengkapan pendidikan anak dapat berupa pelajaran dan peralatan sekolah disediakan oleh LPKA dan/atau dapat dibawa sendiri oleh anak.

Pendidikan sangat penting bagi anak, sebab pendidikan merupakan pokok pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat. Idealnya pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Penerapan pendidikan sangat penting hal ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), namun pada saat proses penyusunannya menimbulkan kegaduhan antara pro dan kontra, unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sisdiknas. Pro dan kontra dapat dilihat dari Pasal 3 yang menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa...”, sedangkan Pasal 4 menyatakan “Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa...”[6]

Berdasarkan pasal yang menjadi pro dan kontra tersebut, maka sudah seharusnya pendidikan menjadi pemersatu dalam upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani dari seorang anak supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang sesuai dengan alam dan masyarakat. Secara psikologis saat ini perkembangan pendidikan juga dapat merespon perkembangan dari perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Penelitian sangat diperlukan sebagai semangat dalam perubahan sistem pendidikan nasional, oleh sebab itu kedepan diharapkan anak-anak yang ada di Lapas dapat memadukan *human touch* dengan *technological touch* secara seimbang, pendidikan yang mampu memberikan kekuatan kompetensi, karakter dan *spiritual competencies*, dimana teknologi dimanfaatkan dengan ciri *human focus*, yang diarahkan untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki ciri super *smart society* menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Pemerintah harus tetap menjaga kesadaran akan pentingnya pendidikan serta semangat belajar dalam diri anak sebagai generasi penerus bangsa. Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal bagi anak di Lapas Anak saat ini belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan berikut ini;[7]

- 1) Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan khususnya waktu pidananya.
- 2) Minat anak yang rendah terhadap pendidikan.
- 3) Fasilitas dan sarana pendukung yang sedikit dan hampir tidak ada.
- 4) Rendahnya dukungan dari sekolah anak sebelumnya.

Saat ini pendidikan Lapas LPKA Tegineneng, Provinsi Lampung belum maksimal, hal ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar aparatur LPKA memfasilitasi dengan mendatangkan guru dengan proses pendampingan dari NGO anak di Pesawaran, Lampung tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintahan terkait langsung yaitu dinas Pendidikan. Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non-formal. Latar belakang sosial ekonomi Anak yang ditempatkan di Lapas yang diantaranya adalah anak-anak yang sudah putus sekolah, tidak mempunyai minat untuk sekolah dengan alasan bekerja (namun terdapat

juga yang disebabkan kenakalan anak), walaupun beberapa diantaranya terpaksa harus putus sekolah karena berkonflik dengan hukum.

Menurut UU Sisdiknas, Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Pada pasal 26 undang-undang tersebut dikatakan, Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Selain pendidikan formal, anak di Lapas juga diberikan kegiatan pendidikan keterampilan, namun di beberapa Lapas tidak melaksanakan sama sekali kegiatan pendidikan keterampilan, seperti Lapas Anak Bandar Lampung.[8]

Alasan yang dikemukakan rata-rata sama, ketiadaan dana baik dari dinas (Lapas) maupun bantuan dari pemerintah daerah setempat dan juga dari lembaga-lembaga sosial, kenyataan ini didukung minimnya bahkan ketiadaan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Walaupun ada seringkali terkendala oleh waktu, dalam artian tidak terus menerus, hanya temporer dan tidak rutin. Kondisi ini berpengaruh pada ketersediaan sarana prasarana dan penyelenggaraan pendidikan. Adanya anak-anak yang berkonflik dengan hukum di hampir semua wilayah provinsi Indonesia adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Namun tetap selalu diingat bahwa mereka hanyalah anak-anak yang tetap membutuhkan penanganan khusus, termasuk pada saat mereka terpaksa harus ditempatkan di Lapas. Kekhususan tersebut termasuk Lapas khusus bagi anak, hanya anak dan tidak digabung dengan pelanggar hukum dewasa baik pria maupun wanita. Tetapi faktanya saat ini jumlah anak yang ditempatkan di Lapas dewasa jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di Lapas khusus anak.

Contoh terjadi di Lapas Anak Kota Bumi, Lapas Anak Wanita Tangerang, Lapas Anak Muara Bulian, Lapas Anak Pekanbaru. Pemberian pendidikan bagi Anak di Lapas anak seharusnya tidak menemui kendala berarti, namun kenyataannya terdapat beberapa Lapas anak yang disfungsi gandakan untuk penempatan warga binaan dewasa. Kondisi ini tentu saja rentan dan berpotensi besar melanggar pemenuhan hak-hak anak. Jumlah pegawai yang terbatas, harus ditambah lagi untuk juga berkonsentrasi menangani pengamanan dan pembinaan warga binaan dewasa, yang resikonya lebih tinggi, belum lagi ditambah dengan permasalahan sarana prasarana yang terbilang minim. Pelaku peraturan dan kebijakan harusnya bisa

konsisten untuk tetap mempertahankan fungsi Lapas anak hanya untuk anak, apapun alasannya. Over kapasitas pada Lapas dewasa tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan penghuni dewasa di Lapas anak. Penempatan orang dewasa di Lapas anak hanya menyelesaikan sementara masalah over kapasitas, namun selanjutnya akan menimbulkan banyak masalah baru bagi anak, terganggunya proses pembinaan pendidikan anak.

Mewujudkan suatu tujuan agar anak yang berada di Lapas dapat memiliki kesadaran hukum dan kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya akan membuat individu mampu dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari dengan efektif dan penuh persiapan. Dalam sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak di Lapas dan berdasarkan pengaturan yang ada bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan, dan LPKA wajib menyelenggarakan pelatihan keterampilan (vokasi), pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawasi langsung oleh Balai Pemasyarakatan.

Apabila pendidikan non formal dipandang sebagai suatu pendidikan yang dipandang sebagai pendidikan masyarakat maka bentuk, tujuan, dan kegiatan pendidikan non formal seharusnya menyentuh seluruh dimensi dari kehidupan masyarakat, sebagaimana konsep pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa seluruh aktivitas kehidupan dapat diartikan sebagai aktivitas belajar atau pendidikan. Sebenarnya pendidikan non formal memiliki peran besar sebagai agen bagi pengembangan personal dan sosial (transformasi sosial). Setiap orang (individu) selalu hidup dalam konteks dengan kelompok masyarakat, di mana mereka hidup. Pendidikan yang dipengaruhi pandangan progresivisme melihat tujuan pendidikan bersifat ganda yaitu peningkatan pengembangan diri individu dan sekaligus peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik.[9]

Pembinaan kesadaran hukum, ketika berhadapan dengan narapidana tentu terdapat sebuah keadaan dimana norma tidak berlaku dengan semestinya dimana erat dengan tindakan pelanggaran terhadap aturan. Berkaitan dengan pembinaan, peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan khususnya untuk memberikan penekanan bahwa dalam kehidupan ada aturan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini tentunya membutuhkan suatu kebijakan atau regulasi yang mendukung program pendidikan non formal di LPKA dengan pengembangan *life skill* atau kemampuan dari anak-anak di LPAK tersebut. Pembinaan kemandirian berkaitan dengan keterampilan yang dikuasai oleh anak-anak.[10] Pembinaan keterampilan usaha mandiri berkaitan dengan kreativitas biasanya dalam bentuk pembuatan miniatur

seperti kapal, rumah, buah-buahan dari bahan yang tidak berbahaya seperti kardus dan kertas. Sedangkan pembinaan keterampilan industri kecil mencakup usaha yang memerlukan ketelitian biasanya dalam bentuk industri seperti perikanan, pertukangan dan otomotif.

Pemberian pembinaan terhadap anak yang ada di LPAK seharusnya dapat diberikan melalui beberapa tahap, tahap yang pertama meliputi pengenalan lingkungan dimana akan diidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan diri seorang anak seperti pendidikan terakhir, hobi yang miliki, minat bakat, agama serta latar belakang keluarga hingga kasusnya. Selanjutnya pada tahap ke dua adalah melakukan kegiatan yang bersifat wajib seperti kegiatan konseling bersama LSM, menerima kunjungan dari sekolah maupun komunitas, kegiatan ibadah rutin, upacara rutin. Kemudian tahapan yang ketiga adalah anak yang berada di LPKA yang sudah siap menerima pembinaan akan memperoleh pembinaan sesuai minat bakatnya. Tahap terakhir adalah masa asimilasi dimana kegiatan dilakukan bagi anak menjelang bebas, pada umumnya pembinaan ini adalah dalam bentuk pemberian kepercayaan kepada anak-anak yang ada di LPAK.

Model sistem pendidikan terkait anak yang berada di LPKA memerlukan suatu proses yang menggambarkan kesinambungan antar komponen lembaga dan menghasilkan siklus yang tiada henti. Seharusnya LPKA dapat menentukan dan mengoptimalkan proses dalam memberikan pembinaan anak di LPKA sehingga kesadaran hukum dan peningkatan kemampuan life skill akan terwujud dengan memberikan pemahaman serta contoh secara langsung kepada anak-anak yang ada di LPAK. serta memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dari anak-anak, sehingga anak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh pendidikan meski tidak formal.

B. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dalam Praktek di Berbagai Negara

Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Bermula dari berlakunya Reglemen Penjara[11] yang menjadi titik awal sistem kepenjaraan di Indonesia dengan segala fase historisnya, sampai kepada pidato Sahardjo yang melahirkan lepas dan menghapuskan praktek lembaga penjara. di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau

proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.

Model Pembinaan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan di Beberapa Negara:

1) Malaysia

The Child Act 2001 merupakan pedoman Negara Malaysia dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum. Malaysia lebih menggunakan Sistem Inggris dalam pendekatan kepada Anak yang bermasalah dengan hukum, yang masih berfokus pada hukum formal dimana anak yang melanggar hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk Anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan hingga penempatan mereka ke institusi. Anak-anak yang berada dalam tingkat penahanan termasuk tinggi.

Sebenarnya kondisi ini kurang berimbang baik, selain memakan biaya negara, yang terpenting juga dapat berdampak pada tingginya tingkat residivisme. Persidangan anak dipisahkan dari orang dewasa, dan dalam satu minggu disiapkan hari khusus untuk persidangan anak, untuk melindungi partisipasi anak dan orang tua, persidangan yang ramah anak dan tidak mengintimidasi. Malaysia telah membuat progress di beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat (community based supervision) dan program rehabilitasi untuk anak terutama melalui pengenalan workshop interaktif. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi dengan tingkat keamanan rendah (low security facilities dibawah tanggung jawab Jabatan Kebajikan Malaysia/JKM (Department of Social Welfare) dan pusat koreksional di bawah tanggung jawab Jawatan Kepenjaraan. Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama dengan wanita dewasa.

a) Sistem Peradilan Pidana Malaysia: Hukum, Struktur dan Proses

The Child Act 2001 mulai diberlakukan pada Agustus 2002. Undang-undang ini merupakan gabungan dari 3 undang-undang sebelumnya yaitu *Juvenile Courts Act*,

Child Protection Act 1999 dan *Women and Girl's Protection Act 1973*. *Child Act* menangani 4 kategori kepentingan anak-anak, yaitu:[12]

1. Anak berkebutuhan perlindungan dan perawatan
2. Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi
3. Anak *beyond control*/anak nakal
4. Anak berkonflik dengan hukum

Child Act 2001 fokus pada struktur, proses dan prosedur untuk menangani secara responsif anak yang melanggar hukum. Menetapkan prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan, pembayaran uang penangguhan tahanan, persidangan dan penghukuman, seperti ditegaskan pada peran dan tanggung jawab polisi, petugas probation, pengadilan anak dan institusi-institusi lain yang terkait (Part X dari *Child Act 2001*). Menurut ketentuan dari *The Child Act 2001* section 8 3 (1) pada undang-undang tersebut, Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran harus ditangani, berbeda dan lebih baik dari pada yang diterapkan bagi orang dewasa. Pada *The Child Act 2001* menetapkan definisi Anak yaitu, orang yang berusia di bawah 18 tahun. *The Penal Code section 82* menyatakan anak usia 10-12 tahun tidak dituntut tanggung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak.

Section 8 4 pada undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap, harus dibawa ke pengadilan Anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orang tuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan. Jumlah uang yang dijamin sekitar RM 1000 s/d RM 3000. Untuk anak yang bukan warga negara Malaysia atau anak yang tidak memiliki dokumen yang jelas sulit untuk mendapatkan penangguhan dengan jaminan. Biasanya mereka ditahan sambil menunggu proses pengadilan. Pada saat anak yang melakukan pelanggaran hukum ditangkap, polisi akan sesegera mungkin menghubungi petugas probation dan orang tua atau walinya. Malaysia saat ini tidak memiliki program atau

menerapkan Diversi, termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas, perkelahian dan lain-lain. Untuk kejahatan-kejahatan kecil polisi sering menggunakan diskresi. Terkadang polisi juga menjalankan cara mediasi untuk kedua belah pihak yang bermasalah, daripada memproses anak tersebut. Namun cara ini masih terbilang tidak efektif.

b) Pelaksanaan Pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pada *The Child Act 2001* terdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda bagi Anak yang melanggar hukum, dengan tingkat pengamanan yang bervariasi:

1. Probation hostels (Asrama)

Probation Hostels/Asrama ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Wanita, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inspeksi oleh JKM. Pelaksanaannya dipedomani oleh *The Probation Hostels Regulation 1982*.

2. Sekolah Tunas Bakti (STBs)

The Child Act menetapkan bahwa STBs didirikan untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat (*Minister of Social Welfare*), dan peraturan pengelolaan dan inspeksi oleh JKM, dengan pedoman *The Approved School Regulations 1981*.

3. Henry Gurney Schools

Henry Gurney Schools dioperasikan oleh Jabatan Kependidikan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari STBs. Kegiatan diselenggarakan dengan pedoman *The Henry Gurney School Rules 1949*.

4. Penjara

Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuah Pusat Rehabilitasi Pemuda (*Youth Rehabilitation Centre*) yang dilaksanakan oleh Jawa Kependidikan. *The Child Act 2001* menetapkan bahwa seorang anak yang dipidana penjara tidak akan diizinkan untuk berhubungan atau digabung dengan narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan umum ini, perawatan dan

pembinaan bagi anak-anak tersebut dikendalikan oleh The Prison Act 1995, yang menetapkan bahwa seseorang berusia 21 tahun ke bawah disebut “*youth offender*.”[13]

Malaysia saat ini memiliki 11 Probation Hostels (3 untuk wanita dan 8 untuk pria) dan 9 STBs (6 untuk pria dan 3 untuk anak wanita) yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Henry Gurney School dan 6 pelaksanaannya di bawah kendali Jabatan Kependidikan. Pengawasan pada fasilitas-fasilitas ini dilaksanakan secara rutin oleh JKM/Jabatan Kependidikan dan kunjungan secara periodik oleh Dewan Pengunjung dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Dalam kunjungannya mereka merespon komplain dan mereka juga dapat mengunjungi, menginspeksi dan bertemu dengan anak-anak tersebut. Walau bagaimanapun SUHAKAM tidak serta merta memiliki kewenangan untuk berkunjung tanpa pemberitahuan atau mengunjungi anak-anak tersebut secara pribadi. Catatan yang mereka buat dilaporkan pada kementerian yang bersangkutan dan termasuk laporan tahunan yang dilaporkan ke parlemen.

c) Probation Hostels

Probation Hostels melayani anak dalam masa penahanan, anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluar kontrol (*beyond control*). Tempat ini secara umum lebih kecil daripada STBs dengan kapasitas antara 50 dan 80 anak. Probation Hostels umumnya beroperasi dengan jumlah hunian di bawah kapasitas dan mayoritas jumlah anak-anak yang ditempatkan adalah anak-anak tahanan daripada anak-anak dengan hukuman percobaan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur, hanya 3 dari 15 anak yang berstatus pidana percobaan dan di Johor Baru, hanya 7 dari 20 anak yang berketetapan pidana percobaan. Johor Bahru baru-baru ini telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi probation hostel yang baru dengan kapasitas untuk 200 orang.

Probation Hostels secara umum memiliki jadwal rutin kegiatan untuk anak-anak, yang terdiri roll call secara periodik, latihan baris berbaris, pendidikan, pelatihan, kegiatan keagamaan, olahraga, rekreasi dan waktu bersantai. Para staf memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan program-program untuk

menjaga agar anak-anak tersebut menetap. Anak yang bersekolah diprioritaskan untuk ditempatkan di Probation Hostels, memungkinkan untuk diijinkan melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler di luar Probation Hostels. (walaupun, secara umum jumlahnya masih sedikit)

d) Sekolah Tunas Bakti (STBs)

STBs melayani anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak-anak tahanan.[14] Umumnya fasilitas kapasitas STBs untuk 100 sampai dengan 200 anak, lebih besar daripada Probation Hostels. Anak-anak yang tidak terdaftar pada sekolah-sekolah disediakan pendidikan dasar Membaca dan Menulis (Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis KIA 2M) dan beberapa pelatihan keterampilan. Fasilitas pelatihan di STBs lebih banyak dan lengkap daripada di Probation Hostels, utamanya pada kegiatan-kegiatan dasar, keahlian praktis seperti pemotongan rambut, berkebun, perikanan, memasak dan kelas musik. Institusi ini juga menjadwalkan kegiatan keluar dengan masyarakat secara reguler untuk nonton, berolahraga, pertandingan olahraga dan lain-lain. Saat ini terdapat 9 STBs di Malaysia, mayoritas anak-anak di STBs berusia di antara 15-18 tahun, terkadang terdapat juga anak-anak berusia 10-12 yang diizinkan untuk tinggal. Sama dengan Probation Hostels, anak-anak di STBs mengikuti program rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, roll call reguler dan latihan baris-berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan keagamaan dan rekreasi atau masa santai. Beberapa STBs, termasuk Sg Lereh in Melaka dan STB Marang di Terengganu, menawarkan sekolah *formal in house*, yang menyediakan kelas tingkat PMR dan SPM, maupun kelas dasar “2Ms” untuk anak yang buta huruf. Program pendidikan formal bisa dikatakan baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara.[15] Anak - anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs.

Untuk anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal, kebanyakan STBs menawarkan program-program pelatihan keterampilan, termasuk keahlian-keahlian seperti berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat furnitur, pengelasan, konstruksi, kelistrikan (untuk anak laki-laki), menjahit, membatik, serta memasak

(untuk anak wanita). Probation Hostels dan STBs, keduanya dipimpin oleh seorang kepala (kepala penjara/kepala sekolah) yang dibantu oleh sekelompok orang dari *welfare assistant*, instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan staf-staf pendukung lainnya. Kebanyakan STBs memiliki staf konselor full-time, sedangkan probation hostels mengandalkan dari kunjungan konselor distrik. Welfare assistants berasal dari berbagai macam latar belakang beragam.

Untuk hal ini Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Disana, pendidikan formal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum bisa dikatakan sangat baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di Sekolah Tunas Bakti (STBs).

2) Filipina

Dewan Antar Departemen yang ada di Filipina yang disebut Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak (JJWC) yang diberi mandat untuk memastikan efektivitas dari RA 9344 dan koordinasi yang baik antar departemen baik di tingkat nasional maupun daerah terkait intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi Anak, kebijakan-kebijakan dan program-program. Hal ini sangat baik karena dengan demikian menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan porsi masing-masing karena bekerja di dalam satu wadah koordinasi yang saling berhubungan dengan meninggalkan ego sektoral masing masing. Hal yang menarik bahwa di Filipina terdapat Barangay yaitu suatu pemerintahan terkecil dan salah satu bentuk ormas yang berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat.[16] Jika di Indonesia mirip seperti Kelurahan yang mengurus wilayahnya. Barangay merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana Anak di Filipina. Banyak program pembinaan telah dilakukan Barangay sebagai model intervensi terhadap pembinaan Anak dan berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan karena kesadaran pemerintah lokal untuk dapat mendukung kerja dan program pemerintah pusat meskipun tanpa pembiayaan yang besar bahkan cenderung swadaya masyarakat. Keadilan Restoratif di Filipina sangat berjalan dengan baik dan terinci. Pelaksanaan penanganan Anak telah membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran masing-masing institusi.

Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat menghormati, menghargai serta menjunjung tinggi HAM Anak. Oleh karena itu di Komnas HAM di Filipina dibentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan HAM anak yaitu *The Child Rights Center*.^[17] Lembaga ini dianggap sebagai Ombudsman khusus untuk Anak yang bertugas melakukan investigasi, bantuan hukum/konsultasi hukum, edukasi/advokasi, asistensi dan fasilitasi. Di Filipina juga terdapat satu model pendidikan yang bisa dikembangkan di Indonesia yaitu *National Training School for Boys* (NTSB). NTSB merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Kesejahteraan Sosial yang dibentuk untuk melindungi, rehabilitasi dan pemajuan terhadap kepentingan dan kesejahteraan bagi Anak laki-laki yang ditangguhkan pidananya atas perintah Pengadilan. Metode pembelajaran yang dikembangkan meliputi:

1. Pelayanan sosial agar dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan *baik (social service)*
2. Pembelajaran kehidupan dan perilaku yang lebih baik (*home life service*)
3. Pelayanan pendidikan untuk tingkat menengah dan atas (*educational service*)
4. Pelayanan terhadap kondisi psikis (*psychological servise*)
5. Pelayanan kesehatan dengan menyiapkan tenaga dokter umum dan dokter gigi serta para medis (*health/dietary service*)
6. Pembekalan ketrampilan sehingga dapat mandiri pada saat selesai masa pembinaan (*economic livelihood service*)
7. Pemberian kesempatan untuk dapat berekreasi serta mengembangkan kemahiran dalam olah raga (*recreation and sport activitie*)
8. Pengembangan aktifitas berbudaya dengan baik (*development and cultural activities*)
9. Pemenuhan spiritual agar lebih meningkatkan kepercayaan diri (*spiritual program support service*)

Lembaga ini cukup baik apabila dikembangkan di Indonesia melalui LPAS yang akan dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur baik petugas pekerja sosial (*social worker*), psikolog, guru dan para medis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga pelibatan unsur pemerintah daerah dalam pembangunan LPAS sebagai sarana pembinaan anak sementara yang akan menjalani proses penyidikan amupun persidangan. Ada hal yang

menarik lainnya dalam model pembinaan Anak di Thailand khusus Anak yang memasuki masa asimilasi (kurang lebih 2 tahun menjelang masa pidana berakhir) di lembaga *Kanchanaphisek Training School* dan *Sirindhorn Juvenile Vocational Training Center*; kedua lembaga sebagai unit teknis pelaksana yang bertugas untuk memberikan pelatihan keterampilan terhadap Anak yang direhabilitasi. Anak yang dapat mengikuti pelatihan di lembaga ini dipilih secara selektif, dengan harapan dapat memberikan bekal hidup setelah selesai mengikuti program dan berhasil masuk di perusahaan-perusahaan besar di Thailand melalui jejaring sehingga hasil dan dampak positif dari program pelatihan ini sangat dirasakan manfaatnya. Jenis keterampilan yang diberikan terdiri dari pertukangan kayu, pengelasan, teknik listrik, komputer dan pembubutan dengan beberapa tambahan bimbingan lain seperti konseling, bimbingan agama latihan kedisiplinan dan olahraga. Dengan komitmen yang serius dari pemerintah, program ini berjalan dengan sukses di Thailand. Sebagaimana di Filipina, di Thailand juga terdapat lembaga yang bertugas untuk mendidik dan membina para Anak lelaki yang telah memasuki proses asimilasi masa pidana,[18] yaitu *The Sirindhorn Vocational Training Center*. Pembinaan difokuskan untuk mengasah skill dan keterampilan mereka di bidang teknik. Untuk menjalani pelatihan ini pun ada seleksinya.

Program-program ini bisa di adopsi Ditjen PAS selaku pelaksana dari implementasi UU SPPA dengan bersinergi dengan instansi-instansi lain yang terkait. Perlu dibangun kerjasama antar instansi misalnya: untuk penyelenggaraan pendidikan formal dan informal maka menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk untuk mengeluarkan sertifikat bahwa anak telah memiliki kemampuan tertentu di mana sertifikat tersebut diharap tidak memberikan stigma terhadap anak sehingga di dalam ijazah dan sertifikat pendidikan tersebut tidak mencantumkan tempat di mana ijazah dan sertifikat tersebut diterbitkan. Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Standar Pendidikan di LPKA menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baik kurikulum, penyediaan sarana prasarana, biaya dan SDM, sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa kecuali.

3) Thailand

Unit Pengawasan dan Perlindungan Anak (UPPA) *Department of Juvenile Observation and Protection* (DJOP) adalah salah satu unit atau bagian (departemen) dari Kementerian Kehakiman. Misi UPPA/DJOP adalah:

- a) Memajukan/mengembangkan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak dan untuk memperkuat keluarga dan insititusi masyarakat melalui penggunaan keadilan restoratif, diversifikasi, dan tindakan-tindakan alternatif lainnya;
- b) Menyediakan pelayanan dan perlindungan yang efisien dalam perkara kriminal dan keluarga, termasuk pengawasan pemerintahan, rehabilitasi, perlindungan, dan bantuan pelayanan lain, juga menindaklanjuti dan mengevaluasi perkara;
- c) Mengupayakan praktik penelitian dasar pembuktian terkait dengan prosedur pembuktian dan intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga menginisiasi pengembangan hukum dan peraturan perundang undangan yang cocok atau sesuai sebagai dasar perlindungan hak-hak anak dan sebagai best-practices dalam prosedur perkara dalam rangka pengembangan kualitas hidup anak yang berhadapan dengan hukum;
- d) Memfasilitasi dan menciptakan jejaring dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat baik domestik maupun internasional, dalam rangka partisipasi dan dukungan untuk sistem peradilan pidana anak dan memberi bantuan dalam pencegahan anak untuk masuk dalam sistem peradilan;
- e) Memperbaiki/meningkatkan kompetensi pegawai dan administratif manajemen sehubungan dengan standard administratif pemerintahan. UPPA/DJP sebagai salah satu unit Kementerian Kehakiman adalah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi anak-anak yang berhadapan dengan

- f) hukum (ABH) dan perkara-perkara pidana serta perkara keluarga melalui Pusat Pengawasan dan Perlindungan ABH dan melalui Pusat Pelatihan bagi ABH. UPPA ini dalam menjalankan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Prosedur Perkara Keluarga, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UPPA/DJOP sebagai Departemen, membawahi antara lain Kantor Pusat Pengawasan dan Perlindungan Anak, 44 (empat puluh empat) kantor Pengawasan dan Perlindungan Anak di seluruh Thailand, 33 (tiga puluh tiga) kantor Pengawasan dan Perlindungan Anak dengan Rumah Penampungan, 9 (sembilan) Pusat Pelatihan, dan 9 (sembilan) Pusat Pelatihan Khusus. UPPA/DJOP mempunyai kantor cabang sesuai dengan fungsi sbb:

- a. Sebelum Ajudikasi;
- 1) 77 (tujuh puluh tujuh) pusat pengawasan dan perlindungan
 - 2) 34 (tiga puluh empat) Rumah Tahanan (33 propinsi)
- b. Setelah adjudikasi;
- 18 (delapan belas) pusat Pelatihan bagi Anak

Dasar Hukum Sistem Peradilan Anak di Thailand:[19]

1. UU Pengadilan Anak dan Keluarga dan Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 (*Juvenile and Family Court and Its Procedures Act 2010*)
2. UU Perlindungan Anak Tahun 2003 (*Thailand Child Protection Act Year 2003*)
3. UU Perlindungan Terhadap Korban KDRT dan kekerasan Tahun 2007 (*Domestic Violence Victim Protection 2007*)
4. UU Anti perdagangan Manusia Tahun 2008 (*The Anti-Trafficking in Persons Act 2008*)

Ada beberapa perbedaan mendasar dari sistem peradilan khusus anak dan keluarga yang di Thailand ini dengan Indonesia. Di Thailand dikenal 2 jenis hakim, yakni hakim karier dan hakim pembantu atau yang disebut dengan "*lay judges*." [20] *Lay judges* ini merupakan orang-orang sipil biasa yang memiliki keahlian dan perhatian khusus terhadap masalah keluarga dan anak, yang kemudian diangkat menjadi hakim yang mendampingi hakim karier untuk memeriksa dan menangani masalah anak dan keluarga. *Lay judges* ini memiliki masa tugas selama 3 tahun dan bisa kembali diangkat berdasarkan keputusan raja, namun mereka tidak boleh menjabat selama lebih dari 2 kali masa jabatan. Konsep *lay judges* ini mirip dengan hakim *ad hoc* pada PHI di Indonesia, namun dalam segi tugas, *lay judges* memiliki tugas dan fungsi yang jauh lebih banyak dari pada hakim *ad hoc* di Indonesia.

Jumlah hakim yang mengadili perkara anak dan keluarga itu sendiri harus berjumlah genap, yakni 4 orang hakim, yang terdiri dari 2 orang hakim karier dan 2 orang *lay judges*. Dari 4 orang ini, minimal harus terdapat 1 orang hakim wanita. Adapun mengapa harus terdapat minimal 1 orang hakim wanita dalam perkara anak dan keluarga ialah karena wanita dinilai lebih sensitif dan memiliki kepekaan dalam penanganan perkara ini. Pengadilan anak dan keluarga Thailand pun memiliki beberapa kegiatan untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi, tindakan, dan penanganan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Program-program positif seperti latihan pendisiplinan yang ditujukan untuk mendisiplinkan anak-anak laki yang melakukan pelanggaran yang ringan, pengembangan hubungan keluarga yang ditujukan untuk memperbaiki keretakan hubungan antar anak dan orangtua, kemudian kegiatan kerja sama dengan departemen agama serta kebudayaan yakni pengembangan moral bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, rehabilitasi serta konsultasi penyalahgunaan obat-obat terlarang, seminar-seminar tentang masalah hukum, pelatihan Emotion quotient dan moral quotient bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, program konsiliasi di mana terdapat beberapa ruang konsiliasi di dalam pengadilan anak dan keluarga ini guna menyelesaikan sengketa yang terjadi, serta sekolah Fasai Withaya sebagai hasil kerjasama dengan organisasi swasta, yang berada di bawah pengawasan departement pendidikan, sebagai sekolah bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Pengadilan anak dan keluarga ini sendiri memiliki program khusus restorative justice di mana anak yang melakukan tindak pidana akan difasilitasi dengan korban serta melibatkan orang tua dan wali anak yang bersangkutan, pekerja sosial, psikolog, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan, untuk kemudian akan didudukkan bersama sembari mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak. Program-program yang dilaksanakan tersebut semuanya merupakan tanggung jawab dari para lay judges, sehingga dalam hal ini lay judges memiliki peranan yang sangat besar dan bukan hanya sekedar terlibat dalam proses litigasi perkara saja.

Ban Kanchanapisek, yakni sebuah lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak.[21] Di Thailand, khususnya di Ban Kanchanapisek, lapas untuk anak yang biasanya dipenuhi dengan stigma negatif sebagai penjara bagi para anak-anak nakal, seakan lenyap tak berbekas ketika melihat kondisi lapas yang lebih cocok mungkin disebut dengan rumahnya anak yang bermasalah. Konsep dari Ban Kanchanapisek lebih kepada rumah yang tidak memiliki pagar, ruang tahanan, seragam penjara. Disini para anak-anak yang menjalani masa hukumannya dilatih dan dididik dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian hari. Terdapat kegiatan nonton bersama setiap hari kamis, pelatihan keterampilan membuat makanan, melukis, ketrampilan salon, terdapat juga kelas bagi para anak-anak untuk belajar.

Anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pidana berat pembunuhan dan lain-lain, namun disini mereka semuanya diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dalam cara yang positif. Meskipun lembaga ini berada di bawah DJOP, namun dana yang dikucurkan pemerintah ke lembaga ini sangat minim, sehingga akhirnya didirikan yayasan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini. Bagi anak yang berkelakuan baik serta tidak melanggar peraturan bahkan dapat diberikan ijin untuk balik ke rumah selama 3 hari

4) Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Namun demikian, tingkat kriminal/kenakalan yang terjadi di Jepang kurang lebih 1,5 sampai 1,8 juta perkara per tahun, dengan jumlah pelaku 300 ribu orang ditangkap kepolisian dan instansi lainnya.[22] Dari jumlah pelaku tersebut, 50% termasuk pelaku yang dikategorikan

sebagai “anak”. Bagi Jepang kondisi demikian dirasakan sebagai suatu masalah besar yang sangat meresahkan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Anak (UUA) Nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai “anak” (*Shoonem*) adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan di Pengadilan diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu:[23]

1. Anak Pelaku Kejahatan (*“hanzaishoonen”/Juvenile offender*), yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak Pelanggar Hukum (*“shokuhooshoonen”/children offender”*), yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak Predelinquen (*“guhan-shoonen”/pre-delinquent juvenile”*), yang anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat di pandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak predelinquen, antara lain:
 - a. Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orangtua;
 - b. Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah;
 - c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tindak kriminal atau orang-orang yang tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak;
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.[24]

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 412 Undangundang Hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor 45 Tahun 1907. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang berumur

kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan perbuatan hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga (Katei Saibansho/Family Court),^[25] namun diserahkan Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang Nomor 164 Tahun 1947). Anak Predelinquen adalah anak yang belum melakukan kejahatan, tetapi dianggap perlu perlindungan dari negara karena perbuatan atau sifatnya.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” (“Hugo Yuusen Shugi”). Asas perlindungan ini berasal dari Parents Patriae yang berkembang di Amerika. Prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana” yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan perkara anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tidak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak, hakim menentukan pilihan sebagai berikut :^[26]

1. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau karena dianggap kasusnya ringan;
2. Tindakan Perlindungan yang terdiri dari:
 - a. Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak;
 - b. Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak;
 - c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial (pengawas sosial, probation).
2. Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa;

3. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak, merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.[27] Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap (“futeiki-kei”/indeterminate sentence). Kecuali pidana bersyarat, maka anak akan ditampung di Penjara Anak yang terpisah dari Lembaga untuk orang dewasa.[28] Berdasarkan ketentuan UUA Nomor 168 Tahun 1948, pembinaan terhadap anak nakal terdiri dua macam, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan dalam lembaga diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan Anak dan Penjara Anak. Keduanya merupakan lembaga yang menampung anak nakal untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.

B. Idealitas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Berbasis Kesadaran Hukum dan Peningkatan Kemampuan Life Skill

Kemandirian merupakan salah satu faktor psikologis yang penting bagi narapidana, hal ini menggambarkan bentuk sikap dimana narapidana mampu untuk memahami dirinya dan kemampuannya.[29] Menemukan sendiri apa yang dilakukannya, menentukan dalam memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan akan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri agar tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian untuk mengasah keterampilan yang ada dalam diri masing-masing narapidana. Pembinaan keterampilan dan pelatihan terhadap anak-anak yang berada di LPAK adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh narapidana. setengah dari mereka yang keluar dari penjara dalam mencari pekerjaan sangat sulit didapatkan, karena status mereka mantan narapidana dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada mereka, sehingga menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan peningkatan integrasi sosial masyarakat adalah penanggulangan masalah kejahatan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar kelak setelah menjalani hukumannya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Diharapkan setelah anak-anak bebas dari menjalani hukuman dengan suatu proses pembinaan, anak-anak tidak akan kembali lagi ke LPKA. Namun pada faktanya masih ada juga diantara mereka yang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, hal ini tentunya terlihat bahwa LPKA di Indonesia khususnya diberbagai daerah di Lampung belum melakukan *self realisation process*, yakni suatu proses yang memperhatikan secara bersama-sama pengalaman-pengalaman, nilai pengahrapan dan cita-cita dari narapidana anak, termasuk di dalamnya latar belakang budaya, kelembagaanya dan kondisi darimana ia berasal.

Berdasarkan penyebab hal di atas, sistem pembinaan yang belum dilakukan melalui tahapan *self realization process* sebagaimana dikemukakan di atas, pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat masalah buruknya fasailitas Lembaga Pemasyarakatan, tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Ketidak berhasilan penerapan kebijakan pembinaan narapidana juga terkait dengan perlakuan terhadap narapidana juga masih jauh dari idealisme awal sistem pemasyarakatan, masih banyak perlakuan di zaman penjara ditemukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Padahal tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pekerjaan lama maupun baru dari segi peralatan maupun metode, dan tujuan menyalurkan keinginan mereka untuk maju dari segi kemampuan dan memberikan rasa kebanggaan kepada mereka. Demikian halnya di LPKA tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana. Sistem pembinaan di LPAK nampaknya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari angka residivis di Indonesia cukup tinggi. Tingginya angka residivis menunjukkan bahwa mantan narapidana belum terbantu di dalam membentuk kemandirian selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pidanaan terhadap anak di LPKA seharusnya didasarkan atas Pancasila, dimana pembinaan tersebut diberikan tahap tahap bimbingan dan didikan yang disesuaikan dengan situasi kondisi terpidana. Proses ini berlangsung selama terpidana menjalani pidana hilang

kemerdekaan bergerakaknya yang dapat dilaksanakan baik di dalam tembok maupun diluar tembok pemasyarakatan. Sebagai mana dirumuskan dalam 10 Prinsip dasar yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Oleh sebab itu, suatu pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk mengubah metode, karena pembinaan adalah segala usaha tindakan dan kegiatan berhubungan dengan perencanaan penyusunan pengerahan, pembinaan serta pengendalian.

Pembinaan meliputi kegiatan yang melakukan atau menyelenggarakan peraturan, sehingga dapat dilakukan dengan baik dan teratur dan saksama menurut program atau rencana pelaksanaan secara efektif dan efisien. Jadi pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik dan membimbing dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal, sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta resosialisasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam UU ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pola pembinaan yang diberikan kepada anak binaan pemasyarakatan di LPKA berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadatan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual (program bahasa Inggris), pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, dan

pemberian makanana yang layak terhadap warga binaan). Seharusnya dalam pembinaan kepada anak yang berada di LPKA dapat memberikan pelatihan diri dengan keterampilan kerja yang ideal, seperti pembinaan pembuatan kipas tangan, mengamplas, memasang benang dan lem, sehingga pada saat anak bebas dari Lapas dapat memaksimalkan kemampuan seperti *life skill* dalam *entrepreneurship*. Program Yang terakhir adalah pembinaan latihan kerja dan produksi, progam latihan kerja yang dilakukan adalah latihan menyablon kaos, seni melukis, kerajinan perak, dan desain grafis.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di LPKA diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang dibantu oleh petugas pengamanan Pembinaan kemandirian diterapkan seperti pelatihan bakat narapidana dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari LPKA, sehingga kemampuan atau *skill* anak yang ada dalam LPKA berhasil diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar anak binaan LPKA dapat kembali berperan sebagai penerus cita-cita bangsa yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat dibutuhkan inovasi dimana bentuk pembinaan terhadap anak dapat menarik dan membangkitkan semangat anak untuk mengikuti pembinaan dengan baik. Dengan pembinaan yang tidak kaku dan mengutamakan pembinaan kelompok, agar terwujud idelitas lembaga pemasyarakatan khusus anak berbasis kesadaran hukum dan peningkatan kemampuan *life skill*, maka indonesia perlu melihat dan mengamati negara-negara lain bagaimana mereka menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Mental anak harus diperhatikan, melkaukan pembinaan kepada anak dengan pendekatan personal, memberikan hukuman kepada anak yang melanggar aturan. Melakukan kerjasama dengan lebaga-lembaga sosial khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tujuan pemberian dan pembinaan kepada anak yang ada di LPKA adalah agar

BAB VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, bahwa LPKA di Indonesia khususnya LPKA Tegineneng Provinsi Lampung telah melakukan pengembangan terhadap pembinaan khususnya untuk memberikan pendidikan melalui pembinaan dan melihat kemampuan atau *life skill* dari masing-masing anak, serta memberikan pemahaman terkait dengan regulasi atau perundang-undangan yang mengatur tentang anak supaya dapat memberikan kesadaran hukum bagi anak yang ada di LPKA. Dengan demikian, anak-anak yang sudah bebas diharapkan tidak akan berhadapan dengan hukum kembali. Untuk mewujudkan ideal suatu LPKA dengan kesadaran hukum dan peningkatan *life skill* Lapas di Indonesia harus melihat dan membandingkan dengan negara-negara lain dalam memberikan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu perlu inovasi yang dikembangkan dalam Lapas anak dengan melihat dari sudut usia agar pelatihan dan pendidikan yang diberikan sesuai dengan sasaran, kemudian pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang baru dengan konsep ramah anak, mengedepankan kesadaran hukum serta mampu melihat potensi dalam diri masing-masing anak, sehingga LPKA mampu mewujudkan nilai moral yang penuh keefektifan serta mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Afifah, Wiwik. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (February 1, 2014): 48–62. <https://doi.org/10.30996/DIH.V10I19.283>.
- Ah, Siti Hajar Abu Bakar, Noralina Omar, Siti Balqis Mohd Azam, and Zaiton Azman. "Program Pencegahan Berasas Keibubapaan Untuk Bertindak Balas Dengan Masalah Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja." *The Malaysian Journal of Social Administration* 11, no. 1 (June 6, 2015): 1–28. <https://doi.org/10.22452/MJSA.VOL11NO1.1>.
- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, and Muhammad Najibuddin. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4, May 1, 2014. <https://doi.org/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V4I7.439>.
- Annas, Gilang Kresnanda. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK." *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6, no. 2 (December 1, 2018): 205–26. <https://202.0.92.5/syariah/almazahib/article/view/1483>.
- Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*. Vol. 19, January 14, 2018. <https://doi.org/10.22373/JID.V19I1.4193>.
- Barus, Brema Jaya Putranta, and Vivi sylvia Biafri. "PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (April 15, 2020): 135–48. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V7I1.2020.135-148>.
- BAZEMORE, GORDON, JAY G. ZASLAW, and DANIELLE RIESTER. "Behind the Walls and Beyond: Restorative Justice, Instrumental Communities, and Effective Residential Treatment." *Juvenile and Family Court Journal* 56, no. 1 (January 1, 2005): 53–73. <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.2005.tb00102.x>.
- BECROFT, ANDREW J. "Children and Young People in Conflict with the Law: Asking the Hard Questions." *Juvenile and Family Court Journal* 57, no. 4 (September 1, 2006): 1–37. <https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.2006.tb00129.x>.

- Eleanora, Fransiska Novita, and Esther Masri. "Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang." *Jurnal Kajian Ilmiah* 18, no. 3 (September 15, 2018): 215. <https://doi.org/10.31599/jki.v18i3.266>.
- Fatriansyah, Fatriansyah. "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (December 23, 2020): 237–47. <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V12I2.220>.
- Fitri, Wanda. "Perempuan Dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (June 22, 2017): 67. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>.
- Hakim, Lukman. "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL." *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (March 30, 2016). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>.
- Hastomo, Ardian Wahyu Eko. "UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (March 1, 2018): 21–40. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V3I1.6056>.
- Hardjaloka, Loura. "CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF CHILDREN: AN OVERVIEW RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT IN INDONESIA AND OTHER COUNTRIES." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (January 18, 2015): 73–81. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2015.15.1.365>.
- Jatnika, Dyana C., Nandang Mulyana, and Santoso Tri Raharjo. "RESIDIVIS ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI RENDAHNYA KESIAPAN ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI PROSES INTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (April 1, 2016). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13691>.
- Jannah, Fathul. "Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, December 1, 2013. <https://doi.org/10.21093/DI.V13I2.23>.
- Kuntoro, Sodik A. "PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL." *Jurnal Ilmiah Visi* 1, no. 2 (December 26, 2006): 14–18. <https://doi.org/10.21009/JIV.0102.3>.

- . “PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL.” *Jurnal Ilmiah Visi* 1, no. 2 (December 26, 2006): 14–18. <https://doi.org/10.21009/JIV.0102.3>.
- Maslihah, Sri. “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN SUBYEKTIF ANAK DIDIK LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK.” *Jurnal Psikologi Insight Departemen Psikologi*. Vol. 1, April 30, 2017. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8446>.
- Mena, Yandris, Achmad Supriyanto, and Burhhanudin Burhhanudin. “PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIS DALAM MENINGKATKAN MUTU KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR.” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 11 (November 1, 2016): 2194–99. <https://doi.org/10.17977/JP.V1I11.8074>.
- N, T. Riza Zarzani. “KONSEPSI PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM NASIONAL.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 19, 2017): 398–417. <https://doi.org/10.30596/DLL.V2I2.1196>.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (October 4, 2020): 633–51. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190>.
- Nugraha, Aditya. “Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 1 (June 30, 2020): 141–51. <https://doi.org/10.22437/JSSH.V4I1.9778>.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 161–74. <https://doi.org/10.30641/HAM.2017.8.161-174>.
- Nurdin, Nuryuli, Baso Madiung, and Yulia A. Hasan. “KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (June 2, 2021): 94–100. <https://doi.org/10.35965/IJLF.V3I2.642>.
- Pangestika, Agnes Widya, and Nunung Nurwati. “FUNGSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN BERBASIS BUDI PEKERTI PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN,” n.d.
- Pradityo, Randy. “RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK / Restorative Justice In Juvenile Justice System.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (November 29, 2016): 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

“POLA PEMBINAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KEDISIPLINAN DAN KEMANDIRIAN ANAK PANTI ASUHAN MUTMAINNAH DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE | KOMUNIDA: MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH.” Accessed September 25, 2021. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/633>.

“Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara - Andi Hamzah, R. M. Surachman - Google Buku.” Accessed September 26, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jpD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Di+Thailand+dikenal+2+jenis+hakim,+yakni+hakim+karier+dan+hakim+pembantu+atau+yang+disebut+dengan+“lay+judges&ots=t1lmTeeblQ&sig=94Cm65N-Gc4tcus1jKAKQqXTUMc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Ristanti, Yuni. “Perbandingan Unsur-Unsur Dan Ancaman Pidana (Hukuman) Dalam Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Pelaku Anak (Studi Perbandingan Pasal 106, 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Section 113, 114 Criminal Codethailand Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Dan Thailand),” 2019.

Rosyad, Rifqi Abdul. “KUALIFIKASI PEMIMPIN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 6, no. 1 (January 31, 2017): 107–23. <https://doi.org/10.24090/JIMRF.V6I1.2748>.

SEPTIAN HOSEA PANJAITAN. “FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT PENOLOGI.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 2 (March 11, 2016). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14360/12824>.

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti. “PENGUATAN PERAN LEMBAGA SOCIAL DEVELOPMENT CENTER FOR CHILD (SDC) DALAM PENGENTASAN KASUS SEXUAL CRIME TERHADAP ANAK JALANAN.” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (May 15, 2020): 89–102. <https://doi.org/10.36596/JBH.V4I1.346>.

Wahyudhi, Dheny. “PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 6. Jambi University, February 1, 2015. <https://www.neliti.com/publications/43318/>.

Yahya, Muhamad Sayuti Hassan @, and Rohaida Nordin. “Prinsip Izin Maklum Awal Bebas Telus (IMABT): Kajian Kes Indigenous Cultural Communities & Indigenous Peoples Di Filipina.” *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 20, no. 0 (January 1, 2016): 23–31. <http://ejournal.ukm.my/juum/article/view/26335>.

Yudiansyah, Meinardus, and Sh A 21211009. "PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PONTIANAK KOTA," n.d.

Yuliyanto. "Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 103–16. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116>.

Internet

Bilal Ramadhan, ICJR: Tempat Pembinaan Anak Masih Minim, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/22/otgzv1330-icjr-tempat-pembinaan-anak-masih-minim> diakses pada 23 Februari 2021.

[1] Gilang Kresnanda Annas, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK," *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6, no. 2 (December 1, 2018): 205–26, <http://202.0.92.5/syariah/almazahib/article/view/1483>.

[2] T. Riza Zarzani N, "KONSEPSI PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM NASIONAL," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 19, 2017): 398–417, <https://doi.org/10.30596/DLL.V2I2.1196>.

[3] Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (December 15, 2017): 161–74, <https://doi.org/10.30641/HAM.2017.8.161-174>.

[4] Nuryuli Nurdin, Baso Madiong, and Yulia A. Hasan, "KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN

HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (June 2, 2021): 94–100, <https://doi.org/10.35965/IJLF.V3I2.642>.

[5] Aditya Nugraha, “Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 1 (June 30, 2020): 141–51, <https://doi.org/10.22437/JSSH.V4I1.9778>.

[6] Fathul Jannah, “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, December 1, 2013, <https://doi.org/10.21093/DI.V13I2.23>.

[7] Rifqi Abdul Rosyad, “KUALIFIKASI PEMIMPIN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 6, no. 1 (January 31, 2017): 107–23, <https://doi.org/10.24090/JIMRF.V6I1.2748>.

[8] Sodiq A Kuntoro, “PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL,” *Jurnal Ilmiah Visi* 1, no. 2 (December 26, 2006): 14–18, <https://doi.org/10.21009/JIV.0102.3>.

[9] Sodiq A Kuntoro, “PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) BAGI PENGEMBANGAN SOSIAL,” *Jurnal Ilmiah Visi* 1, no. 2 (December 26, 2006): 14–18, <https://doi.org/10.21009/JIV.0102.3>.

[10] “POLA PEMBINAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KEDISIPLINAN DAN KEMANDIRIAN ANAK PANTI ASUHAN MUTMAINNAH DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE | KOMUNIDA: MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH,” accessed September 25, 2021, <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/komunida/article/view/633>.

[11] Reglemen Penjara merupakan singkatan dari Gestichten-Reglement

(Staatsblad 1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya.

[12] Fatriansyah Fatriansyah, “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (December 23, 2020): 237–47, <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V12I2.220>.

[13] Siti Hajar Abu Bakar Ah et al., “Program Pencegahan Berasas Keibubapaan Untuk Bertindakbalas Dengan Masalah Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja,” *The Malaysian Journal of Social Administration* 11, no. 1 (June 6, 2015): 1–28, <https://doi.org/10.22452/MJSA.VOL11NO1.1>.

[14] Meinardus Yudiansyah and Sh A 21211009, “PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PONTIANAK KOTA,” n.d.

[15] Yandris Mena, Achmad Supriyanto, and Burhhanudin Burhhanudin, “PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIS DALAM MENINGKATKAN MUTU KINERJA GURU DI SEKOLAH DASAR,” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 11 (November 1, 2016): 2194–99, <https://doi.org/10.17977/JP.V1I11.8074>.

[16] Muhamad Sayuti Hassan @ Yahya and Rohaida Nordin, “Prinsip Izin Maklum Awal Bebas Telus (IMABT): Kajian Kes Indigenous Cultural Communities & Indigenous Peoples Di Filipina,” *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 20, no. 0 (January 1, 2016): 23–31, <http://ejournal.ukm.my/juum/article/view/26335>.

[17] Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “PENGUATAN PERAN LEMBAGA SOCIAL DEVELOPMENT CENTER FOR CHILD (SDC) DALAM PENGENTASAN KASUS SEXUAL CRIME TERHADAP ANAK JALANAN,” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (May 15, 2020): 89–102, <https://doi.org/10.36596/JBH.V4I1.346>.

[18] SEPTIAN HOSEA PANJAITAN, “FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA RESIDIVIS KASUS NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT PENOLOGI,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 2 (March 11, 2016), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/14360/12824>.

[19] Yuni Ristanti, “Perbandingan Unsur-Unsur Dan Ancaman Pidana (Hukuman) Dalam Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Pelaku Anak (Studi Perbandingan Pasal 106, 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Section 113, 114 Criminal Codethailand Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Dan Thailand),” 2019.

[20] “Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara - Andi Hamzah, R. M. Surachman. Google Buku,” accessed September 26, 2021, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jpD5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Di+Thailand+dikenal+2+jenis+hakim,+yakni+hakim+karier+dan+hakim+pembantu+atau+yang+disebut+dengan+“lay+judges&ots=t1lmTeeblQ&sig=94Cm65N-Gc4tcus1jKAKQqXTUMc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[21] Agnes Widya Pangestika and Nunung Nurwati, “FUNGSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN BERBASIS BUDI PEKERTI PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN,” n.d.

[22] Ardian Wahyu Eko Hastomo, “UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUAN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (March 1, 2018): 21–40, <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V3I1.6056>.

[23] Wiwik Afifah, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (February 1, 2014): 48–62, <https://doi.org/10.30996/DIH.V10I19.283>.

[24] 2 Tatsuya Ota, “Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini”, dalam *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, Depok, Universitas Indonesia, 1995, hlm.111

[25] Organisasi pengadilan di Jepang berdasarkan Court Act (Saibansho Ho) 1947 memiliki struktur sebagai berikut : Mahkamah Agung (Supreme Court atau Saiko Saibansho), Pengadilan Tinggi (Koto Saibansho), Pengadilan Distrik (Chiho Saibansho), dan Pengadilan Keluarga (Katei Saibansho). Pengadilan Keluarga mempunyai wewenang mengadili perkara perdata yang menyangkut masalah Keluarga dan Kenakalan Remaja. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, mandar Maju, 1996, hlm, 81-83.

[26] atsuya Ota, “Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini”, dalam *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang*

Membangun, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, Depok, Universitas Indonesia, 1995, hlm.117.

[27] Berdasarkan Pasal 51 UUA, terhadap anak yang berumur kurang dari 18 tahun pada waktu melakukan kejahatan, kalau tindak pidananya diancam dengan pidana mati, maka anak dijatuhkan pidana seumur hidup, dan kalau tindak pidananya diancam pidana seumur hidup, maka anak dijatuhkan pidana penjara atau pidana tutupan antara 10 tahun dan 15 tahun.

[28] Tatsuya Ota, Op.Cit. Hlm. 120

[29] Brema Jaya Putranta Barus and Vivi sylvia Biafri, “PEMBINAAN KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (April 15, 2020): 135–48, <https://doi.org/10.31604/JIPS.V7I1.2020.135-148>.



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Bayu Sujadmiko, Ph.D
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	198504292008121001
5	NIDN	0029048501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 29 April 1985
7	E-mail	bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
8	Nomor Telepon/Hp	081394194918
9	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro, No. 1 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung.
10	Nomor Telepon/Faks	--
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1= 4 Orang, S2= 5 Orang, S3= --
12	Mata Kuliah dan Topik yang Diampu	1. Hukum Internasional Publik dan Kebijakan
		2. Hukum Teknologi Informasi Internasional
		3. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran	Kanazawa University, Japan
Bidang Ilmu	Hukum Internasional	Hukum Internasional	Hukum Teknologi Internasional dan HAKI
Tahun-Masuk Lulus	2003-2007	2008-2011	2012-2016
Judul Skripsi/Thesis	Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman (<i>Framework Agreement</i>) Antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Sebagai	Otoritas <i>International Telecommunication Union</i> dalam Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio dihubungkan dengan Perdagangan Internasional dan Implikasinya Bagi Telekomunikasi di Indonesia	<i>Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the Internet (Illegal File Sharing and Fair Use Practices in Indonesia, Japan and United States of America)</i>

	Salah Satu Sumber Hukum Internasional		
Nama Pembimbing/Promotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Iwan, S.H., M.H 2. Dr. Rudi Natamihardja, S.H., D.E.A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. E. Saefullah W, S.H., LL.M 2. Dr. Hj. Itje. K Andries, S.H., M.H. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Nobuhide Otomo 2. Prof. Higashikawa Koji

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Topik/Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	<i>Property Right in Radio Frequency Utilization Under ITU (International Telecommunication Union) (Frequency Allocation in Indonesia).</i>	Mandiri	
2	2014	Penyadapan Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional	Mandiri	
3	2015	<i>Copyright Infringement: DRM Technologies and the Internet (International Frameworks and Business Practices, Part I)</i>	Mandiri	
4	2016	<i>Piracy Culture and File-Sharing: Economic Approach, Online Market v. Physical Market</i>	Hibah Penelitian Universitas (Kanazawa University)	Rp.20.000.000,- atau +/- 150.000 yen
5	2016	<i>Digital Sharing Cases and Japanese Copyright Enforcement.</i>	Mandiri	
6	2017	<i>Interrelation between Sambang and Koban</i>	Mandiri	
7	2018	Model Online Dispute Resolution dalam Hukum Positif Indonesia	DIPA FH UNILA	Rp. 20.000.000
8	2018	Model Kebijakan LPKA Ramah Anak Berbasis Kemandirian dan Budi Pekerti	DIPA BLU UNILA	Rp. 40.000.000
9	2018	Strategi Penguatan <i>Local Certification</i> Terhadap <i>Genetically Modified Organism (GMO)</i> Untuk Mendorong Kedaulatan Pangan	DIPA BLU UNILA	Rp. 35.000.000
10	2018	Strategi Penguatan Kebijakan <i>Interconnection Networking</i> Nasional dalam Mencegah Eksploitasi Anak	DIPA FH UNILA	Rp. 20.000.000
11	2019	Strategi Penguatan Kebijakan <i>Cyber Ethic</i> Melalui Pemanfaatan <i>Interconnection Networking</i> Dalam Menghadapi <i>Techno-Colonialism Assault</i>	DIPA BLU UNILA	Rp. 100.000.000
12	2020	Kajian Strategis <i>Digital Right Management</i> terhadap illegal peer to peer market untuk Mendorong Perlindungan Digital Content	DIPA BLU UNILA	Rp. 35.000.000

13				
----	--	--	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Topik/Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Konvensi Hak Anak di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah.	DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp. 6.000.000,-
2	2012	Penyuluhan Hukum Mengenai Penggunaan Alat-Alat Teknologi Informasi yang Aman bagi Remaja Sesuai dengan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp. 8.000.000,-
3	2016	Pendidikan Kewarganegaraan dan Wawasan Nusantara Usia Dini di SD Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah	Lembaga KKN Universitas Lampung	Rp. 2.000.000
4	2016	Penyuluhan Hukum Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 berkenaan dengan Penyelenggaraan Desa dan Aparatur Pemerintah di Desa Tawang Negeri, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah	Lembaga KKN Universitas Lampung	Rp. 2.000.000,-
5	2017	Internet Sehat dan Aman (INSAN); Penyuluhan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis <i>Cyber Ethics</i>	DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Lampung	Rp. 10.000.000,-
6	2017	Program Pendampingan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Pekandangan, Lampung Tengah Berbasis Teknologi Informasi	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp. 10.000.000,-
7	2018	Edukasi Fenomena Abrasi Air Laut dan Peringatan Dini Tsunami di Daerah Pesisir Lampung Selatan (Kecamatan kalianda)	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp. 20.000.000,-
8	2018	Edukasi Fenomena <i>School and Cyber Bullying</i> di SMA 1 Sumberejo Tanggamus	DIPA FH UNILA	Rp. 10.000.000,-
9	2018	Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (Kecamatan Sumberejo Tanggamus)	DIPA BLU Universitas Lampung	Rp. 20.000.000,-

10	2019	Edukasi Pemanfaatan Internet Berdasarkan <i>International Telecommunication Union (Itu) Guidelines</i> (Sma 3 Bandar Lampung)	DIPA FH UNILA	Rp. 20.000.000
11	2019	Edukasi <i>Early Warning System</i> Pada Manajemen Fakultas Hukum Universitas Lampung	DIPA BLU UNILA	Rp. 20.000.000
12	2020	Pengembangan Masyarakat Desa 4.0	DIPA BLU UNILA	Rp. 35.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal dan link	Volume/Nomor/Tahun
1	Pengakuan Negara Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional; Studi terhadap Kemerdekaan Kosovo	Fiat Justitia: https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/344/303	Vol. 6/No.1/2012
2	<i>Property Right in Radio Frequency Utilization Under ITU (International Telecommunication Union) (Frequency Allocation in Indonesia)</i> ,	<i>Journal of Human and Socio-Environmental Studies Kanazawa University</i> : https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=5642&item_no=1&page_id=13&block_id=21	Vol. 23/2013
3	<i>Balinese vs Lampungnese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia</i>	<i>US-China Law Review</i> : http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55068ff76edc5.pdf	Vol. 12/No.1/2015
4	<i>Piracy Culture and File-Sharing: Economic Approach, Online Market v. Physical Market</i>	<i>Journal of Human and Socio-Environmental Studies Kanazawa University</i>): https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main&	Vol.31/2016

		ctive_action=repository_view_main_item_detail&item_id=5590&item_no=1&page_id=13&block_id=21	
5	<i>The Way of Islam; The Muslim Life in Kanazawa</i>	Kanazawa Law Review: https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2454&item_no=1&page_id=13&block_id=21	Vol. 59. No.1/2016
6	<i>TPP (Trans-Pacific Partnership) and Digital Copyright Infringement (Conflict Interest between Japan, USA, and Indonesia)</i>	Fiat Justisia: https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/622/786	Vol 11/No.1/2017
7	<i>The Concept of E Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security</i>	Jambe Law Journal; https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/47/25	Vol 3/No. 1/2020
8	<i>Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Provinsi Lampung</i>	Administratio; http://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/178/87	Vol 11/No.2/2020
9	<i>INDONESIA' CRISIS RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC: FROM VARIOUS LEVEL OF GOVERNMENT AND NETWORK ACTIONS TO POLICY</i>	Journal of Public Administration, Finance and Law; http://www.jopafll.com/uploads/issue17/INDONESIA_CRISIS_RESPONSE_TO_COVID19_PANDEMIC_FROM_VARIOUS_LEVEL_OF_GOVERNMENT_AND_NETWORK_ACTIONS_TO_POLICY.pdf	Volume 17/2020
10	<i>The urgency of digital right management on personal data protection</i>	International Journal of Research in Business and Social Sciences	Vol. 10 No. 1 (2021): January

	https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i1.990	
--	---	--

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>International Symposium of Copyright Matters in Japan, China and Indonesia</i>	<i>Comparisons between Criminal and Civil Laws Sanctions Against Copyright Infringement in Indonesia</i>	8 Desember 2012, Kanazawa University, Jepang.
2	<i>The 9th East Asian Conference on Philosophy of Law, Rule of Law and Justice in East Asia: Challenges in Transition to a Multicultural Society</i>	<i>Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia</i>	21 Agustus 2014, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea,
3	<i>6th Annual Conference on Asian Criminological Society; Advancing Criminological and Criminal Justice Theories from Asia.</i>	<i>Local Conflict and Development</i>	27-29 Juni 2014, Osaka University of Commerce, Jepang.
4	<i>International IP Workshop for Junior Researcher</i>	<i>Comparative Study on Criminal Enforcement of IP between Japan and Indonesia</i>	26 Juni 2016, Waseda University, Jepang
5	<i>The 1st Shield International Conference</i>	<i>Digital Sharing Cases and Japanese Copyright Enforcement</i>	2-3 November 2016, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
6	<i>The 2nd Shield International Conference</i>	<i>The Position of ODR in Indonesian Positive Law</i>	16-20 September 2017, Bandar Lampung, Indonesia
7	<i>The 1st ICOFFES</i>	<i>Models of Policy Making; Juvenile Detention Center and Self-Reliance Program</i>	7 September 2018, Bandar Lampung, Indonesia
8	<i>The International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies</i>	<i>Children's Right to Internet Devices; A Social Approach on Indonesian Policy</i>	9-10 September 2018, Bandar Lampung, Indonesia
9	Seminar Nasional FH UNILA; Kebijakan Negara dalam Bidang kelautan dan Perikanan	Konservasi Sumber Daya Ikan; Kebijakan Indonesia dan Intervensi Asing di Perairan Indonesia	10 Oktober 2018, Bandar Lampung, Indonesia

10	<i>The 2nd ICOFFES</i>	<i>National Health Insurance: Realizing A Better Public Service And Guaranteeing The Citizens' Constitutional Rights</i>	August 5 th , 2019, Bandar Lampung, Indonesia
11	<i>The International Conference of Environmental and Technology of law, Business and Education on Post Covid 19, 2020 (Virtual Conference Host to Host)</i>	<i>How Indonesia Harmonize the International Trademark System:</i> http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302728	September 26 th , 2020, Bandar Lampung, Indonesia

G. Karya Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buku Monograf: Dimensi Hukum Internasional. Judul Artikel: Penyesuaian Lintas Negara/Kedaulatan Ditinjau dari Hukum Internasional	2014	31-42, 211	Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, ISBN : 978-602-1245-17-0
2	Buku Monograf: Perkembangan Hukum Nasional dan Internasional. Judul Artikel: <i>Copyright Infringement: DRM Technologies and the Internet (International Frameworks and Business Practices, Part I)</i>	2015	156-205, 235	<i>Justice Publisher</i> (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung)

3	Book Chapter “SIM yang Tidak Diakui” dalam “Note from Ishikawa; Berbagi Inspirasi dari Negeri Sakura”	2015	153	<i>Justice Publisher</i> (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung)
4	Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional	2017	89	<i>Justice Publisher</i> (Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung)
5	Buku Monograf (<i>Book Chapter</i>) Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak Judul Tulisan: Aborsi Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China	2017	254	Justice Publisher ISBN 9786021071595
6	Buku Monograf; Hak Konstitusional, tebaran Pemikiran dan Gagasan. Judul Tulisan: Perlindungan Hak Anak Buah Kapal dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional	2018	357	Aura Publishing ISBN 9786232660675
7	Buku Monograf (<i>Book Chapter</i>)Jalan Sunyi Sang Guru: Mendidik Dengan Cinta-Membentuk Insan Hukum Bernurani. Judul Tulisan: Transformasi <i>File Sharing Business</i> dan <i>Public Policy</i> : Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis	2019	546	Aura Publishing ISBN 9786232110243
8	Eksplorasi Teknologi, Cyber Protection dan Generasi Alpha	2019	107	Anugrah Utama Raharja ISBN 9786232111165
9	Buku Monograf (<i>Book Chapter</i>) Pengaruh Special 301 Report Terhadap Penegakan Hukum HAKI di Indonesia	2020	189	Pusaka Media, ISBN 9786236569115

I. Menjadi Editor

No	Judul Buku/Karya Ilmiah	Tahun	Halaman	ISBN
1	Prosiding Seri Diskusi MIH Universitas Lampung	2017	360	978-602-1071-58-8
2	Prosiding; Menelaah dalam Hukum, Problematika dan Solusi	2019	245	978-602-107165-6
3	Prosiding; Menelaah Hukum dalam Problematika Sosial	2020	86	978-602-107169-4

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pengantar Hukum Internasional Teknologi Informasi Internasional	2017	BUKU	000156777
2	Eksplorasi Teknologi, Cyber Protection dan Generasi Alpha	2019	BUKU	000214691

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Naskah Akademik Kajian Besaran Persentase Retribusi Parkir Tepi Jalan Lahan FaSos/FaSum, Prasarana, Sarana dan Utilitas Kota Tangerang Selatan	2016	Kota Tangerang Selatan	Baik, Menerima
2	Naskah Akademik Kajian Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi Secara Langsung di Provinsi Lampung	2017	Provinsi Lampung	Baik, Menerima
3	Diseminasi Putusan KPPU dalam Pemetaan Hukum Dana Pola Kemitraan	2018	Provinsi Lampung	Baik, Menerima

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, Institusi)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah DIKTI

Bandar Lampung, 11 Oktober 2021
Pengusul

ttd

Bayu Sujadmiko, Ph.D